



PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur xxx tahun, agama xxx Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan xxx, tempat kediaman di xxx, xxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sekarang berdomisili di rumah Pamanya yang bernama xxx yang beralamat di xxx, RTxxx, RWxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx, Advokat yang berkantor di xxxx RT0xxx RW0xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal xxx yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan nomor xxx tertanggal xxx, sebagai Penggugat

melawan

TERGUGAT, umur xxx tahun, agama xxx, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan xxx, tempat kediaman di xxx RTxxx, RWxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Pwd, tanggal 16 Januari

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal xxx, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tertanggal xxx;
2. Bahwa selama perkawinannya tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat di rumah bersama yang beralamat di xxx, PROPINSI KALIMANTAN TIMUR selama xxx hingga bulan xxx;
 - a. Anak 1, umur xx tahun, sudah menikah dan ikut suami;
 - b. Anak 2, umur xx tahun, untuk saat ini dalam asuhan Tergugat;
 - c. Anak 3, umur xx tahun, untuk saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak awal bulan xxx, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah wajib secara layak kepada Penggugat yaitu hanya memberi uang sebesar Rp. xxxx,- perbulan itupun tidak menentu karena hasil kerjanya digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri, padahal kebutuhan sehari-hari membutuhkan biaya sebesar Rpxxxx (tiga juta rupiah) perbulan sehingga kebutuhan rumah tangganya selalu kekurangan dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terpaksa Penggugat harus bersusah payah bekerja seorang diri sebagai pembantu rumah tangga;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas pada pertengahan xxx, terjadi pertengkaran dalam perkara yang sama sehingga Tergugat pulang kerumah pamannya yang bernama Ngadimin yang beralamat tersebut diatas sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah terhitung sudah xxx bulan sehingga sudah tidak lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semenjak pisah rumah tersebut, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha mengajak Tergugat untuk rukun kembali untuk membina rumah tangga namun juga tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali rumah tangga tersebut sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
7. Penggugat sanggup membayar biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalih-dalih diatas, maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (TERGUGAT) atas diri Penggugat (PENGGUGAT) dengan jatuhnya talak bain shugro;;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

subsidaire;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex. Aequo et Bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut berita acara panggilan (Relaas) Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Pwd, yang dibacakan di dalam sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Kalimantan Timur Nomor xxx tanggal xxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. Saksi 1 umur xxx tahun, Agama Islam, pekerjaan xxx tempat tinggal di Susun xxx, RTxxx, RW000, Desa Janggon Jaya Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sekitar xxxx;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah terakhir hidup rukun di rumah bersama dan telah bersama dikaruniai dua orang anak ;
 - Bahwa sejak xxx Penggugat dan Tergugat sering tengkar masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak bias memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat ;
 - Bahwa sejak bulan xxx Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah paman Tergugat sendiri sampai sekarang telah 8 bulan lamanya ;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi ;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
2. Saksi 2 umur xx tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik tempat tinggal xxx, xxx, Desa Winong Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Teman Kerja sPenggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sekitar tahun xxx;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah terakhir hidup rukun di rumah bersama dan telah bersama dikaruniai dua orang anak ;
 - Bahwa sejak bulan xxx Penggugat dan Tergugat sering tengkar masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak bias memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat ;
 - Bahwa sejak bulan xxx Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah paman Tergugat sendiri sampai sekarang telah xx bulan lamanya ;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi ;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan pulang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus di periksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah karena sejak bulan xxx antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan ekonomi, oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah dihadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikarniai dua orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan xxx;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan xxx, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan masalah ekonomi, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang. Kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (Penggugat dan Tergugat) sanggup berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga sikap keluarga yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak, dan Majelis Hakim memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 290 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Pwd



hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat **dapat dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain Suhgra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriyah. Oleh kami Drs. Jaenuri, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Abd. Adhim, M.H. serta Farhan Munirus Su`aidi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Ali Mahsun sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;
Ketua Majelis,

Hakim Anggota, **Drs. Jaenuri, M.H.** Hakim Anggota,

Drs. Abd. Adhim, M.H. **Farhan Munirus Su`aidi, S.Ag., M.H.**
Panitera Pengganti,

Drs. Ali Mahsun

Perincian Biaya :

Pendaftaran	R	30.000,00,	
	p	-	
Proses	R	75.000,00,	
	p	-	
Penggandaan :	Rp		28.000,00,-
Berkas			
Pemanggilan :	Rp		213.000,00,-
PNBP :	Rp		20.000,00,-
Pemanggilan			
Biaya :	Rp		100.000,00,-
Penyumpaha			
n			
Redaksi :	Rp		10.000,00,-
Meterai :	Rp		10.000,00,-
	Rp		486.000,00,-

J
u
m
l
a
h

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Pwd